



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pentingnya penyusunan Peraturan Daerah dalam pencegahan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	A.S	SEKDA	WABUP
		/I		

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KABAG HUKUM	DINASBADMI KANTOR	ASS I	SEWA	WABUP
----------------	----------------------	-------	------	-------

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5211);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi.
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional, Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika Dan Zat adiktif Lainnya.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Phisicotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN MINTOR	A.ES	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	------	-------	-------

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boalemo
2. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.



11. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan Prekursor Narkotika.
14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar.
16. Rumah Kost/Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut bayaran.
17. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha barang dan jasa.
18. Tempat Hiburan adalah tempat dimana diselenggarakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran
19. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
20. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

KABAG HUKUM	DIKASBIDAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan daerah ini:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. mencegah masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- d. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. Pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	BABUP
				

- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 5






- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dan camat menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Kecamatan dan Desa.

Pasal 7






- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN SATOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

- d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
2. unsur kepolisian di Daerah;
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
4. unsur organisasi keagamaan; dan
5. unsur Lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
- a. ketua : Camat;
- b. wakil ketua/ pelaksana harian : Sekretaris Camat; dan
- c. anggota : 1. Kepala unit pelaksana teknis Dinas;
2. unsur kepolisian di Kecamatan;

KABAG HUKUM	DINAS/DAERAH TOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

3. unsur Tentara Nasional
Indonesia di Kecamatan.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
- ketua : Kepala Desa;
 - wakil ketua/ pelaksana harian : Sekretaris Desa; dan
 - anggota : 1. unsur kepolisian di Desa;
2. unsur Tentara Nasional Indonesia di desa; dan
3. Relawan Anti Narkoba di Desa,
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa;
 - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN LABOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB III
PENCEGAHAN


Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kegiatan:

- a. sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Penyampaian materi bahaya narkotika dan prekursor narkotika dalam kurikulum satuan pendidikan baik formal maupun informal.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui sarana media massa yang meliputi:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. media online.
- (2) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar/lokakarya/workshop/penyuluhan/pelatihan/diseminasi atau asistensi/bimbingan teknis;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. perlombaan;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. karya tulis ilmiah; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.



Pasal 12

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 15






- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

KABAG HUKUM	DIVASIBADAN DOKTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
f	2	/		

- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media massa;
 - pelaporan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya; dan
 - fasilitasi deteksi dini.

Pasal 16

- (1) DPRD, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Satuan Pendidikan, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/penginapan dan Asrama wajib melaksanakan pemberian informasi dan pelaporan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi dengan berupa:
- teguran lisan; dan/atau
 - peringatan tertulis.
- (4) Penanggungjawab/pengelola Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/penginapan dan Asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pencabutan sementara izin; dan/atau
 - pencabutan tetap izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	AS	SEK	WABUP
				

Pasal 17

- (1) Fasilitas deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan tes urine; dan
 - b. pelibatan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelibatan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan secara mandiri; dan
 - c. menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan.

BAB V PENANGANAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyediaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. konselor adiksi; dan
 - c. psikolog klinis.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.

KABAG HUKUM	DIMASBUDAN NABER	ASS I	SEKSA	WABUR
				

- (4) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 19




- (1) Dalam hal Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan perlu direhabilitasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Narkotika.

Pasal 20

Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan/atau Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
- memperoleh kesempatan kerja;
 - melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP
				

- (4) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT






Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
 - f. tidak melakukan diskriminasi/stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan/atau
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

- a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. badan usaha; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN






Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah di Kecamatan dan Desa.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

Pasal 26

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kepala desa melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 27

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 28

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dapat dilakukan melalui sistem teknologi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa.

KABAG HUKUM	DINASIBADAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Penyelenggaraan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada Tanggal, 07 SEPTEMBER 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal, 07 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU, S.Pd.MM

**(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 2)
NOMOR REGISTER PERDA KABUPATEN BOALEMO NOMOR 2/21/2021)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di Kabupaten Boalemo.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaranya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

KABAG HUKUM	DINASIBADANI ANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah
Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia
dan/atau Institusi Penerima Wajib Laport.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN PANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>g.</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Konselor Adiksi” adalah petugas yang memberikan bimbingan atau konseling terhadap korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Huruf c

Yang dimaksud dengan Psikolog klinis adalah ahli di bidang psikologi klinis yang memiliki latar belakang sarjana psikologi pada kurikulum lama, atau magister psikologi profesi dengan bidang psikologi klinis pada kurikulum baru.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berupa pendidikan formal dan Non-Formal dengan tetap memperhatikan hak-hak dari pada anak.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	STABUP

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Instansi yang berwenang” yaitu Badan Narkotika Nasional di Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Instansi Vertikal” antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
/	A.	/	/	/

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 2

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>ca</i>	<i>f</i>	<i>l</i>	<i>l</i>